



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2014/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan atas perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh: -----

Penggugat. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan

Labuhan badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON ;-----**

**Dalam perkara ini memberikan kuasa husus kepada Kuasa, umur 74**

**tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BTN**

**PEBABRI RT02 RW 07, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan**

**Badas, Kabupaten Sumbawa, tanggal 15 Desember 2014, dan telah**

**didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor**

**W.22 A7/144/HK.03.4/XII/2014. tanggal, 16 Desember 2014,**

**selanjutnya disebut sebagai KUASA**

**PEMOHON;-----**

## M e l a w a n

**Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu**

**rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,**

**selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----**

**Pengadilan Agama tersebut; -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor : 828/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 28 Nopember 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN. KUA. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 14 Oktober 1999, Nomor 566/32/X/1999, tanggal 14 Oktober 1999;-----
2. Bahwa saat Pemohon dengan telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Nur Aini bin Fauzi, umur tahun, pekerjaan perawat, tempat tinggal di jalan pariwisata no 40 Rt 04 Rw 083, Kelurahan Pejanggi, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sudah berjalan selama 07 bulan;-----
3. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon bermaksud ingin melanjutkan perkawinan dengan calon isteri keduanya, karena isteri pertama Pemohon sudah tidak sanggup melayani Pemohon;-----
4. Bahwa pada pokok Termohon tidak berkeberatan untuk dimadu, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;-----



5. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristeri dua dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon, serta Pemohon mampu membiayai hidup kepada isteri-isterinya karena Pemohon mempunyai penghasilan perbulan Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-;-----

6. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak berkeberatan untuk dimadu;-----

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah memperoleh harta bersama berupa, sebuah rumah permanen dan tanah pekarangan seluas 500 m<sup>2</sup>, dan sebuah sepeda motor merk SUPRA FIT nomor pils EA 4958 AC;-----

Bahwaberdasarkansegalaapa yang teruraidiatas, para PemohonmohonkepadaBapakKetuaPengadilan Agama Sumbawa Besar C/q MajelisHakim Yang terhormatberkenanmenerima, memeriksadanmemberikan penetapansebagai berikut;

PRIMER :-----

1. MengabulkanpermohonanPemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama WIL sebagai isteri kedua;;-----
3. Menetapkan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;-----

Biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain,  
mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-  
adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap dengan satu keluarga saja, akan tetapi tidak berhasil, Kuasa Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;-----

Bahwa berdasarkan hasil Mediasi oleh H. Muhlis pada tanggal 15 Desember 2014 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Pemohon memberikan keterangan tambahan di persidangan bahwa tujuan utama permohonan izin poligami ini karena Termohon yang sudah tidak sempurna menjalankan kewajiban sebagai seorang Isteri, mengingat sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon, dan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan mahram, demikian juga Termohon tidak ada hubungan hubungan sesusuan dan bukan saudara kandung Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan berupa pengakuan atas kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan setuju untuk dimadu, dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, disamping itu Pemohon mempunyai penghasilan bekerja sebagai sopir perbulan sebesar Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-----



Bahwa di persidangan calon isteri kedua Pemohon tidak berkeberatan untuk dijadikan isteri kedua Pemohon, karena sudah saling mencintai dengan Pemohon sudah selama 07 bulan, dan Pemohon menyatakan melalui kuasanya bersedia untuk berlaku adil, dengan menandatangani Surat Pernyataan Berlaku Adil diatas meterai, sedangkan Termohon yang menyatakan bersedia untuk di madu dengan menanda tangani Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk di Madu diatas meterai, dan calon isteri kedua Pemohon yang menyatakan bersedia untuk dijadikan isteri kedua Pemohon, dengan menandatangani surat pernyataan di atas meterai;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.1
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.2);-----
3. Asli Surat Keterangan Berlaku Adil, ditandai dengan bukti (P.3);-----
4. Asli Surat Pernyataan tidak berkebetaran untuk dimadu, ditandai dengan bukti (P.4);----
5. Asli surat pernyataan bersedia ----- untuk di madu, ditandai dengan bukti (P.5);-----



6. Asli surat penghasilan yang dikeluarkan oleh kepada Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, ditandai dengan bukti ( P 6);-----
7. Foto copy sertifikat ( tanda hak milik) yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir dan dicocokkan dengan asli, ditandai dengan bukti ( P 7);-----
8. Foto copy STNK yang dikeluarkan oleh Kapolda NTB Cq Kadi Lantas, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti ( P 8);-----

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat, Kuasa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.Saksi P,umur38tahun, agama Islam, pekerjaan kornet mobil trek, bertempat tinggal di Rt.07 Rw.03, Desa Kanar,Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,dan atas pertanyaan Majelis hakim, saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kornetnya Pemohon;-----  
-----
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1999, yang dilaksanakan diwilayah hukum KecamatanSumbawaKabupatenSumbawa;---



- Bahwa, benarselamaperkawinan parapemohonhidup rukun dan harmonis dan  
telahdikanuniai3oranganak;-----  
-----
- Bahwa benar Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk kawin lagi dengan perempuan bernama WIL;-----
- Bahwabenarsaksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohonbernama WIL;-----
- Bahwa alasan Pemohon mau kawin atau poligami adalah disebabkan Termohon sudah dapat menjalankan keajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara sempurna;-----  
-----
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk di madu;-----
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai sopir Trek sebesar Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- perbulan;-----



- Bahwa penghasilan tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan isteri dan anak-anaknya di kemudian hari;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian juga dengan Termohon;-----

- Bahwa benar selama perkawinan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :-----

- Sebuah rumah permanen ukuran 9 m x 6 m terletak diatas tanah seluas 500 m<sup>2</sup>

yang teletak di RT 05 RW 01, Desa Karang Dima, kecamatan labuhan badas,

kabupaten sumbawa, dengan batas sebagai berikut ;-----

Sebelah barat dengan kebun Kriastiang Kamaleng;-----

Sebelah timur dengan jalan raya;-----

Sebelah utara dengan rumah Arsyad;-----

Sebelah selatan dengan rumah Jan;-----

2. Saksi P, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kornet mobil trek, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa,dan atas pertanyaan Majelis hakim, saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi adalah kornetnya





Pemohon;-----

-----

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 1999, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;---

- Bahwa, benarselamaperkawinan para pemohonhidup rukun dan harmonis dan telahdikarunia3 oranganak;-----

- Bahwa benar Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk kawin lagi dengan perempuan bernama WIL;-----

- Bahwabenasaksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Aini binti Fuuzi;-----

-

- Bahwa alasan Pemohon mau kawin atau poligami adalah disebabkan Termohon sudah dapat menjalankan keajibannya sebagai seorang isteri karena Termohon sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara sempurna;-----

-----

- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk di madu;-----



- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai sopir Trek sebesar Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- perbulan;-----

- Bahwa penghasilan tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan isteri dan anak-anaknya di kemudian hari;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian juga dengan Termohon;-----

- Bahwa benar selama perkawinan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :-----

- Sebuah rumah permanen ukuran 9 m x 6 m terletak diatas tanah seluas 500 m2

yang teletak di RT 05 RW 01, Desa Karang Dima, kecamatan labuhan badas,

kabupaten sumbawa, dengan batas sebagai berikut ;-----

Sebelah barat dengan kebun Kriastiang Kamaleng;-----

Sebelah timur dengan jalan raya;-----

Sebelah utara dengan rumah Arsyad;-----

Sebelah selatan dengan rumah

Jan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon membenarkannya, dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor ;-

828/Pdt.G/2014/PA.SUB ,tanggal 19 Desember 2014;-----

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Kuasa Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon masing-masing menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Muhlis pada tanggal 15 Desember 2014 menyatakan bahwa mediasi gagal;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 2 perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara hukum Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 02 ayat ( 1) dan (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar dapat diberikan izin untuk menikah lagi ( poligami) dengan alasan karena isteri Pemohon sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri karena menderita sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara sempurna;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan setuju untuk dimadu;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan telah diakui oleh Termohon, akan tetapi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan pada alasan alasan poligami sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Muhammad bin Muharis dan Saharuddin bin Zainuddin yang telah memberikan keterangan di bawa sumpah, dengan cara terpisah yang pada pokoknya bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon sudah mengakui sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena Termohon menderita sakit-sakitan sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara sempurna, dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya dan juga Termohon tidak berkeberatan untuk di madu, demikian juga calon isteri kedua Pemohon, bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian juga Termohon bukan saudara kandung atau saudara sesuan dengan calon isteri kedua Pemohon, dan disamping itu juga Pemohon telah mempunyai penghasilan cukup karena bekerja sebagai sopir Trek sebesar Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- perbulan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat-syarat materil dan fomil, karena saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon juga keterangan calon isteri kedua Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, karena

Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri

disebabkan Termohon sakit-sakitan, sehingga tidak dapat melayani kebutuhan

biologis Pemohon secara sempurna;-----

- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya,

sehingga Pemohon menanda tangani Surat Pernyataan Berlaku Adil;-----

- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk di madu, sehingga Termohon

menandatangani Surat Keterangan Tidak Bekeberatan untuk dimadu;-----

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anaknya mengingat Pemohon bekerja sebagai Sopir

Trek dengan Penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon Isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan

mahram yang dapat menghalangi perkawinan;-----

- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara



kandung atau sesusuan;-----

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak berkeberatan untuk dijadikan sebagai

isteri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alasan-alasan izin Poligami, maka dalam perkara ini sudah sesuai dengan salah satu alasan Izin Poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 04 ayat 02 huruf a Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a butir pertama Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a KHI, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik dan sempurna;-----

Menimbang, bahwa permohonan ini didasari niat ibadah, yakni ingin menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL, disebabkan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik dan sempurna, karena Termohon sakit-sakitan, sehingga dengan menikah lagi kebutuhan biologis Pemohon tersalurkan secara baik dan sempurna, sehingga mempunyai nilai ibadah, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, demikian juga antara Termohon dengan calon madunya bukan saudara kandung atau sesusuan, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga jalan satu-satunya adalah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama WIL, upaya Pemohon tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' juz 04 ayat 03;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 05 ayat 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 58 KHI, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat berpoligami, yakni adanya persetujuan dari Termohon berupa Surat Pernyataan Tidak Berkebetaran untuk dimadu, dan surat Pernyataan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dari Pemohon, sedangkan terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anaknya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;-----

Bahwa selama perkawinan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor 828/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal adalah sebagai berikut ;-----

- Sebuah rumah permanen ukuran 9 m x 6 m yang dibangun diatas tanah seluar 500

m2, yang terletak di RT 05, RW 01, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan

Badas, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai

berikut-----

Sebelah barat dengan kebun Kristiang Kamaleng;-----

Sebelah timur dengan jalan raya;-----

Sebelah utara dengan rumah Arsyad;-----

Sebelah selatan dengan rumah

Jan;-----

- Sebuah sepeda motor merk SUPRA FIT dengan Nomor Polisi EA 4958 AC;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 KHI, bagi yang beristeri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, oleh sebab itu harta bersama antara suami dengan isteri pertama harus berpisah dengan harta bersama antara suami dengan isteri kedua, ketiga dan ke empat, ditetapkan sejak perkawinan itu dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sepeda Motor Merk SUPRA FIT Nomor Polisi EA 4958 AC;-----

adalah harta bersama antara Pemohon dengan

Termohon;-----4. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon sebesar Rp. 971.000,-( sembilan ratus

tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senintanggal 12 Januari2014 M., bertepatan dengan tanggal 21

Rabiul'awal1436 H.oleh kami Majelis Hakimyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

AgamaSumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua

Majelis, H.M. MAFTUH, SH, M.E.I.dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag.,M.H.I. masing-

masing sebagai Hakim Anggota ,dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuatersebut yang dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota, dengan didampingi oleh AMINAH, SH, sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan

Termohon;-----

**Hakim Ketua,**

ttd

**ABUBAKAR, SH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttdttd

**H.M. MAFTUH, SH. M.E.I. A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

ttd

**AMINAH, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,0,-
	Biaya Proses	:	Rp.	60.000,0,-
	Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,,-
	Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp.	750.000,0,-
	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,0,-
6.	Biaya meterai	:	<b>Rp.</b>	6.000,0,-
	Jumlah			971.000,00

( sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadlan Agama Sumbawa Besar,

**H. ABUBAKAR MANSUR, SH**